



<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT</div> <div>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</div> <div>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP)</div>	Nomor SOP	000.8.3.4/30/2024
	Tgl Pembuatan	11 September 2024
	Tgl Revisi	11 September 2024
	Tgl Efektif	11 September 2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas, \${ttd} <u>Mustari Mula, S.Sos., M.A.P.</u> Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19680424 198810 1 001
	NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Barat.		1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 2. Berkopetensi dalam bidang Informasi publik 3. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah		1. Dokumen Informasi Publik 2. Softcopy dokumen Informasi Publik 3. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) : Laptop/komputer, Jaringan internet, Printer, Bolpoint dan Kertas Kerja
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dokumentasi tentang informasi publik di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat tidak akan di peroleh dan diketahui secara jelas.		Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi pada badan publik yang menguasai dan mengelola informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik yang di produksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis dan dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 6. Perki No. 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokuemntasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 6. Perki No. 1 Tahun 2021	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah di klasifikasi kebenarannya	
3.	Mendokuentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokuemen dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
4.	Menetapkan danftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi publik terkumpul dari PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah di tandantangani oleh Atasan PPID	Setelah daftar informasi publik ditetapkan,jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan

5.	Mengumumkan dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi PPID Prov. Sulawesi Barat atau sarana informasi lainnya.					Website dan sarana informasi lainnya yang dikuasai oleh PPID Utama	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten daftar informasi publik di website PPID Prov. Sulawesi Barat	
----	--	--	--	--	--	--	---	--	--